



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP (0760) 561616 – 561621 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29362 TELUK KUANTAN

PENGUMUMAN

Nomor : 450/Kesra/II/2022/08

Berhubungan dengan program kegiatan Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan melakukan proses evaluasi sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2022 akan melakukan seleksi administrasi dan survey lapangan untuk mahasiswa/i yang mengusulkan proposal Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu Kabupaten Kuantan Singingi.

Beserta ini kami sampaikan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, ditandatangani dan bermaterai 10.000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dengan disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakan kegiatan dan diajukannya sesuai usulan bantuan sosial.
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial.
 - c. Rincian kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi masing-masing;
5. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (materai 10.000), asli dan fotokopi;
6. Menandatangani Pakta Integritas (Materai 10.000), asli;
7. Surat Pernyataan keaslian dan keabsahan data (materai 10.000), asli dan fotokopi;
8. Surat Pernyataan tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari pihak lain yang disahkan Pimpinan Perguruan Tinggi;
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa orang tua/wali dari mahasiswa tersebut adalah benar tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat;

10. Fotokopi rekening tabungan Bank atas nama yang bersangkutan;
11. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
12. Proposal dijilid rapi;
13. Proposal dijilid dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dikirm ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 1 (satu) fotokopi untuk Perguruan Tinggi dan 1 (satu) fotokopi untuk arsip pada yang bersangkutan.
14. Untuk ketentuan lebih lanjut silahkan kunjungi website <http://bagiankesrasetdakuansing.com>.
15. Proposal diserahkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat per 01 April 2022.

Demikian Pengumuman ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI KUANTAN SINGIGNI
Pj. Sekretaris Daerah,



Dr. AGUS MANDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730818 199201 1 001